

### **BAB III**

## **PRAKTEK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PT. WOM FINANCE SYARIAH WELERI**

### **A. Profil PT. WOM Finance Syariah Weleri**

#### **1. Sejarah WOM Finance Syariah Weleri**

Sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor yang terkemuka di Indonesia. PT. Wahana Ottomitra Multiartha berdiri tahun 1982, menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor dengan mayoritas pembiayaan konsumen yang diberikan untuk merk Honda, Yamaha dan Suzuki. Tahun 2003, Perusahaan memasuki pasar modal dengan menerbitkan Obligasi I senilai Rp 300 miliar. PT Bank Internasional Indonesia menjadi mitra strategis dengan mengakuisisi 67% saham perusahaan.<sup>1</sup>

Dengan ketentuan dari pusat, bagi setiap cabang untuk menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagai alternatif pembiayaan guna meningkatkan penjualan setiap cabang pasca peraturan pemerintah tentang pembatasan uang muka. Maka pada Tanggal 1 juni 2012 WOM Finance Weleri menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup> Pembiayaan berdasarkan

---

<sup>1</sup><http://www.wom.co.id/womprofile/womhist.html>, di unduh Tanggal 7 Desember 2012, Pkl. 10 : 38.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan *Marketing Head WOM Finance Syariah Weleri*.

prinsip syariah ini didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan, dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup> Sedangkan akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan WOM Finance Syariah Weleri adalah akad *murabahah*.

## 2. Visi dan Misi WOM Finance Syariah Weleri

Adapun yang menjadi Visi dan Misi WOM Finance Syariah Weleri adalah :

**Visi :** “Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motor terbaik”

**Misi :** a. Mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya.

b. Beroperasi dengan prinsip kehati-hatian.

a. Menawarkan produk yang terjangkau bagi konsumen.

b. Mengoptimalkan kinerja perusahaan.


---

<sup>3</sup><http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=232>, di unduh Tanggal 6 April 2013, Pkl. 22 : 28.

### 3. Struktur Organisasi WOM Finance Syariah Weleri

Dalam suatu perusahaan terdapat struktur organisasi, berikut adalah bagan struktur organisasi pada WOM Finance Syariah Weleri :

Gambar 1.2



Sumber : Observasi langsung di WOM Finance Syariah Weleri

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka *Job description* dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut :

1. KaCab

- a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- b. Memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- c. Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisa pembiayaan guna antisipasi risiko dengan penekanan kepada kesalahan pemohon pembiayaan, aspek legalitas konsumen, aspek pengamanan termasuk penetapan prasyarat dan syarat pembiayaan.
- d. Memberi persetujuan pengeluaran biaya untuk kepentingan cabang sesuai dengan batas wewenangnya.
- e. Mengarahkan dan mendorong seuruh pegawai cabang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan meningkatkan produktivitas individu.

2. KOP, Admin

- a. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan prasyarat atau syarat yang telah disepakati.
- b. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan.

- c. Memonitoring kewajiban konsumen yang telah jatuh tempo (menunggak) untuk di informasikan kepala cabang untuk ditindak lanjuti.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan dibidang pembiayaan baik kepada kantor cabang induk secara benar dan tepat waktu.
- e. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh kepala cabang.

### 3. *Marketing Head*

- a. Melaksanakan strategi pemasaran produk WOM Finance Weleri guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan *survey* atau pengamatan secara langsung terhadap kondisi atau potensi bisnis.
- c. Melayani permohonan pembiayaan konsumen, baik baru maupun perpanjangan.
- d. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang ditugaskan atasan

### 4. *Colector Head*

- a. Melaksanakan penagihan rutin atas kewajiban konsumen yang jatuh tempo.
- b. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan konsumen yang tergolong kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- c. Memberikan keringanan denda untuk konsumen yang tidak mampu sesuai kewenangannya.
- d. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang ditugaskan atasan.

5. Kasir, *Customer Service* (CS)

- a. Memberikan penjelasan kepada konsumen atau calon konsumen mengenai produk WOM Finance beserta syarat-syaratnya.
- b. Melayani permintaan konsumen.
- c. Melayani penyetoraan pembayaran angsuran.
- d. Mengatasi keluhan konsumen.

**4. Produk-produk WOM Finance Syariah Weleri**

Produk-produk WOM Finance Syariah Weleri terdiri dari tiga macam mulai dari Pendanaan, Pembiayaan dan Jasa. Berikut adalah keterangannya :

1. Pendanaan

Pendanaan perusahaan WOM Finance Syariah Weleri di dapat dari BII Syariah.

2. Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan WOM Finance Syariah Weleri untuk konsumen antara lain :

- a. Pembiayaan sepeda motor baru
- b. Pembiayaan sepeda motor bekas
- c. Pembiayaan modal usaha
- d. Pembiayaan *renovasi* rumah
- e. Pembiayaan pendidikan
- f. Pembiayaan liburan keluarga

Untuk poin (a) dan (b) adalah fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor (baru/bekas) untuk konsumen. Dengan membayarkan sejumlah uang muka dan menjaminkan BPKB untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Sedangkan untuk poin (c), (d), (e) dan (f) adalah fasilitas pembiayaan konsumen. Dengan menjaminkan BPKB untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

### 3. Jasa

Selain pendanaan dan pembiayaan Wom Finance Syariah Weluri juga memberikan kemudahan dari segi jasa untuk menunjang kemudahan konsumen antara lain :

- a. *Contact Center WOM* adalah layanan informasi tentang hadiah atau program yang sedang berlaku saat ini. Dengan tarif Rp 650,-/menit.
- b. *KaWan* (Kartu WOM bermanfaat) adalah kartu member WOM yang memberikan manfaat (spesial *diskon*) bagi konsumen di *Merchant-merchant* (Ancol, Dufan, Samudra, Atlantis, TMII, Seaword dan sebagainya) serta *Diskon Service* dan *Sparepart* sepeda motor di bengkel-bengkel rekanan kawan diseluruh indonesia. Di samping itu juga ada poin undian kawan berhadiah, berupa sepeda motor dan potongan angsuran.
- c. *E-PAYMENT* adalah sarana yang memberikan kemudahan nasabah dalam membayar angsuran. Sehingga pembayaran angsuran dapat

dilakukan di loket (Pos, BRI, Bukopin, Alfamart, Alfamidi) dan ATM (BII, BCA, Mandiri, BRI, OCBC NISP) dengan Biaya Administrasi Rp 3.500,-/transaksi.

## **5. Prinsip Operasional WOM Finance Syariah Weleri**

### **1. Keadilan**

WOM Finance Syariah Weleri memberikan porsi keuntungan yang adil bagi mitra usaha.

### **2. Kemitraan**

Posisi perusahaan dan konsumen berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab.

### **3. *Universalitas***

WOM Finance Syariah Weleri dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

## **B. Praktek Pembiayaan *Murabahah* di WOM Finance Syariah Weleri**

Proses pengajuan pembiayaan sepeda motor sebagai berikut :

1. Konsumen datang ke dealer untuk memilih sepeda motor yang ingin di beli.
2. Negosiasi angsuran dengan *Sales* atau *Sales* konter.

3. Setelah negosiasi tercapai, maka konsumen memberikan syarat pengajuan berupa :
  - a. Uang muka
  - b. Copy KTP (suami dan istri), copy KK, rekening listrik/PBB, slip gaji. Bagi perorangan.
  - c. Akte pendirian perusahaan, laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir, NPWP. Bagi perusahaan.
4. *Sales* menghubungi pihak *Survayor* WOM Finance Syariah Weleri dan memberikan data konsumen.
5. Kemudian *Survayor* WOM Finance Syariah Weleri melakukan *surve* ke tempat konsumen, setelah *surve*, kemudian pihak WOM Finance Syariah Weleri berhak menentukan apakah pengajuan diterima atau ditolak.
6. Jika pengajuan diterima, konsumen menandatangani akad pembiayaan *murabahah*, surat kuasa pembebanan jaminan *fidusia*, surat persetujuan dan kuasa penarikan kendaraan, surat pernyataan penjamin, permohonan perolehan fasilitas pembiayaan *murabahah*, pernyataan konsumen.
7. Setelah itu pihak WOM Finance Syariah Weleri memberikan PO (*Purchase Order*) ke dealer.
8. Setelah PO diterima, dealer bisa membuat SO (*Sales Order*) dan mengirim sepeda motor ke rumah konsumen.

Adapun pasca Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penerapan uang muka sebesar 20% sampai 25% dari harga jual sepeda motor. WOM Finance Weleri mulai menggunakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah* sebagai alternatif pembiayaan pada Tanggal 1 juni 2012. Dengan perbandingan persentase penjualan per-bulan antara WOM Finance Konvensional dan WOM Finance Syariah sebesar (20% : 80%) sebagai berikut :

Tabel 1.7

<b>Bulan</b>	<b>2012</b>	<b>WOM Finance Konvensional (20%)</b>	<b>WOM Finance Syariah (80%)</b>
Juni	116	24	92
Juli	152	31	121
Agustus	115	23	92
September	123	25	98
Oktober	152	31	121
Nopember	105	21	84
Desember	160	32	128

*Sumber : Diolah dari data Marketing Head WOM Finance Weleri*

Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar mengatakan proyeksi pertumbuhan industri otomotif, khususnya kendaraan roda dua hingga kuartal ketiga 2012 cenderung mengalami perlambatan. Pembiayaan (*booking*) untuk sepeda motor, kata dia hanya mencapai Rp 6 triliun atau mengalami penurunan sekitar 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Djaja mengatakan, adanya penerapan uang muka kredit konvensional sebesar 20% telah mendorong pembiayaan dengan prinsip syariah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. “Rata-rata porsi pembiayaan syariah di kami saat ini sekitar 75-80% dari total pembiayaan setiap bulan.” ujarnya.<sup>4</sup>

<sup>4</sup><http://www.neraca.co.id/2012/11/25/wom-finance-rencanakan-terbitkan-obligasi-2013/>, di unduh Tanggal 17 Desember 2012, Pkl. 10 : 00.

Perbandingan perhitungan pembiayaan sepeda motor antara WOM Finance Konvensional dan WOM Finance Syariah sebagai berikut :

Contoh Brosur harga :

Tabel 1.8

Type	Uang Muka	Angsuran				
		11	17	23	29	35
<b>MIO J SPORTY FI</b> <b>13.500.000</b>	2.050	1.325	924	736	630	562
	2.200	1.310	913	727	623	556
	2.400	1.289	899	716	613	547
	2.600	1.268	885	705	604	538
	<b>2.700*</b>	<b>1.258</b>	<b>877</b>	<b>699</b>	<b>599</b>	<b>535</b>

Sumber : Brosur WOM Finance Februari 2013

Catatan : \*Adalah batas uang muka minimal yang ditentukan pemerintah sebesar 20% dari harga jual sepeda motor.

Contoh Dokumen Asuransi dan Administrasi :

Tabel 1.9

<b>WOM Finance</b> <b>Konvensional dan Syariah</b>			
Tahun	Asuransi	Administrasi	Nilai Klaim
1	3%	850.000	100%
1.5	4%	850.000	80%
2	5%	850.000	80%
2.5	5.5%	900.000	70%
3	6%	900.000	70%
4	7%	900.000	60%

Sumber : Dokumen WOM Finance Weleri

1. Perhitungan pembiayaan di WOM Finance Konvensional Weleri
  - a. Minimal DP 20%.
  - b. Sangsi berupa Denda :  $(0.5\% \times \text{jumlah angsuran} \times \text{jumlah hari keterlambatan})$ .

Contoh :

Jatuh angsuran Tanggal 10 Januari 2013, pembayaran angsuran dilakukan pada Tanggal 27 Januari 2013. Maka perhitungan denda yang dikenakan :  $0.5\% \times \text{Rp } 500.000 \times 17 \text{ hari} = \text{Rp } 42.500$

Contoh perhitungan pembiayaan sebagai berikut :

Ali datang ke dealer membeli motor Yamaha MIO J SPORTY FI, maka perhitungannya sebagai berikut :

Harga OTR (*On The Road*) = Rp. 13.500.000

Tenor = 35 bulan

DP Murni = Rp. 1.500.000

Subsidi dealer\* = Rp. 1.200.000 +

DP *Gross* = Rp. 2.700.000

Angsuran = Rp. 535.000/bulan

Asuransi = Rp. 6% (13.500.000) = Rp. 810.000

Administrasi = Rp. 900.000

Perhitungan Bunga;

$$\begin{aligned}
 &= \text{Angsuran} \times \text{Tenor} - \text{Administrasi} - \text{Asuransi} + \text{DP} - \text{OTR} \\
 &= 535.000 \times 35 - 900.000 - 810.000 + 2.700.000 - 13.500.000 \\
 &= \text{Rp. } 6.215.000
 \end{aligned}$$

Catatan :

\*Subsidi dealer untuk pembelian kredit setiap unit berbeda-beda, dan tergantung dari program masing-masing dealer.

2. Perhitungan pembiayaan di WOM Finance Syariah Weleri

- a. DP 15% sampai 19%.
- b. Sangsi berupa *ta'zir* :  $(Rp. 2.500 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$  dan Dana sosial Rp. 5.000,-/bulan keterlambatan.

Contoh :

Jatuh angsuran Tanggal 10 Januari 2013, pembayaran angsuran dilakukan pada Tanggal 27 Januari 2013. Maka perhitungan sanksi yang dikenakan :  $Rp. 5.000 + (Rp. 2.500 \times 17 \text{ hari}) = Rp 47.500$

Contoh perhitungan pembiayaan sebagai berikut :

Ali datang ke dealer membeli motor Yamaha MIO J SPORTY FI, maka perhitungannya sebagai berikut :

Harga OTR (*On The Road*) = Rp. 13.500.000

Tenor = 35 bulan

DP Murni = Rp. 1.500.000

Subsidi dealer\* = Rp. 1.200.000 +

DP *Gross* = Rp. 2.700.000

Angsuran = Rp. 535.000/bulan

Asuransi = Rp. 6% (13.500.000) = Rp. 810.000

Administrasi = Rp. 900.000

Total Pembiayaan = (Ansuran  $\times$  Tenor) = 535.000  $\times$  35 = 18.725.000

Perhitungan *Margin*;

= Total Pembiayaan – OTR + DP – Administrasi – Asuransi

= 18.725.000 – 13.500.000 + 2.700.000 – 900.000 – 810.000

= Rp. 6.215.000

Catatan :

\*Subsidi dealer untuk pembelian kredit setiap unit berbeda-beda, dan tergantung dari program masing-masing dealer.

### 3. Pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

dilakukan oleh konsumen :

Pengajuan surat pengantar dari WOM Finance syariah untuk perpanjang STNK wajib diberitahukan 7 hari sebelum jatuh tempo dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000.,

Catatan :

Perpanjangan dapat dilakukan apabila konsumen tidak memiliki tunggakan angsuran dan sanksi. Jika pengurusan dilakukan tidak oleh konsumen maka diperlukan surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- yang ditanda tangani oleh pemberi penerima kuasa.

### 4. Dokumen persyaratan pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB) :

- a. Perorangan : KTP/SIM konsumen yang masih berlaku (asli dan fotocopy), bukti pembayaran angsuran terakhir/pelunasan (asli).
- b. Perusahaan : KTP/SIM pengurus sesuai anggaran dasar terakhir yang masih berlaku (asli dan fotocopy), bukti pembayaran angsuran terakhir/pelunasan (asli).

Catatan :

Jika pengambilan bukan dilakukan oleh konsumen, maka diperhatikan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa bermaterai Rp 6.000,- beserta KTP/SIM penerima kuasa (asli dan fotocopy) dan STNK (asli dan fotocopy).

5. Asuransi yang berlaku adalah TLO (*Total Loss Only*) dalam *murabahah* yaitu :
  1. Kehilangan akibat pencurian dan perampasan
  2. Kecelakaan dengan kerusakan lebih dari 75%

Dokumen persyaratan klaim asuransi antara lain :

- a. Bukti laporan Polisi (beserta spesifikasi kendaraan)
- b. Pemblokiran STNK dan/ atau Surat Kaditserse dari Polda setempat
- c. Fotocopy KTP Konsumen dan Pelapor yang masih berlaku
- d. Fotocopy SIM C pengendara yang masih berlaku
- e. STNK asli dan Kunci kontak

- f. Estimasi biaya perbaikan dari Dealer resmi (apabila terjadi kecelakaan)
- g. Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus konsumen)

Tata cara pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

- 1) Konsumen wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek/Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam
- 2) Konsumen wajib segera menyerahkan Dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas *Customer Service* WOM Syariah Weleri dalam waktu 2 hari kerja dari Tanggal lapor Polisi.

6. Kelalaian/Cidera janji/*Wanprestasi* :

Dalam hal konsumen/pemilik kendaraan/penjamin melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan akad pembiayaan *murabahah*, maka dengan ini memberikan kuasa kepada WOM Finance Syariah Weleri dalam hal :

- 1. Mengambil atau menarik kembali kendaraan tersebut berikut STNK serta seluruh perlengkapannya dari tangan konsumen/siapa pun yang menguasai kendaraan tersebut, segala resiko atau biaya yang timbul menjadi beban dari konsumen/pemilik kendaraan, dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa ijin (*act of trespass*).

2. Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas kendaraan tersebut setiap saat di tempat dengan cara serta harga yang di pandang baik oleh WOM Finance Syariah dan menerima hasil penjualan serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan kendaraan tersebut.